

LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DASAR  
UNIVERSITAS LAMPUNG



TINJAUAN HUKUM KARTU BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KESEHATAN (BPJS KESEHATAN) DIJADIKAN SYARAT WAJIB  
ADMINISTRASI DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI NOTARIAL

Oleh :

Nama Ketua : Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.  
NIDN : 0030048704  
SINTA ID : 6720585

Nama Anggota 1 : Aprilianti, S.H., M.H  
NIDN : 0001046509  
SINTA ID : 6176564

Nama Anggota 2 : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum  
NIDN : 0025037904  
SINTA ID : 6680597

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2022

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DASAR  
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**TINJAUAN HUKUM KARTU BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KESEHATAN (BPJS KESEHATAN) DIJADIKAN SYARAT WAJIB  
ADMINISTRASI DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI NOTARIIL**

Oleh :

Nama Ketua : Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.  
NIDN : 0030048704  
SINTA ID : 6720585  
Nama Anggota 1 : Aprilianti, S.H., M.H  
NIDN : 0001046509  
SINTA ID : 6176564  
Nama Anggota 2 : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum  
NIDN : 0025037904  
SINTA ID : 6680597

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul : Tinjauan Hukum Kartu BPJS Kesehatan Dijadikan Syarat Wajib Administrasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Notariil

Manfaat Saintifik/Sosial : Mengembangkan instrumen hukum dan mengoptimalkan peran Notaris dalam disiplin administrasi khususnya dalam proses perjanjian jual-beli sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah.

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap : Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.  
b. SINTA ID : 6720585  
c. Jabatan Fungsional : -  
d. Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan  
e. Nomor HP : 081248753857 / 081367839629  
f. Alamat Surel (E-mail) : dwi.rimadona@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Aprilianti, S.H., M.H.  
b. SINTA ID : 6176564  
c. Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan  
d. Alamat Surel (E-mail) : aprilianti@unila.com

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum  
b. SINTA ID : 6680597  
c. Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan  
d. Alamat Surel (E-mail) : dianne.eka@fh.unila.ac.id

Mahasiswa Yang Terlibat (1)

a. Nama Lengkap : Nunas Ambar Cahyani  
b. NPM : 2012011002

Mahasiswa Yang Terlibat (2)

a. Nama Lengkap : Az Zahra Berlianti Afriandi  
b. NPM : 2012011020

Jumlah Alumni Yang Terlibat : 1 (satu) orang  
Jumlah Staf Yang Terlibat : 1 (satu) orang  
Lokasi Penelitian : Bandar Lampung  
Lama Penelitian : 5 (lima) Bulan  
Biaya Penelitian : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)  
Sumber Dana : Hibah DIPA BLU tahun 2022



Bandar Lampung, 20 September 2022

Ketua Tim Peneliti,

Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.  
NIK. 231704870430201

Ketua LPPM Universitas Lampung,

DOKUMEN HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	23-09-2022
NO. INVEN	188/ur/26/8/Lppm/2022
JENIS	Penelitian
PARAF	8

**BIODATA**  
**PROGRAM HIBAH PENELITIAN DASAR TAHUN 2021**

Nama Lengkap : Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.  
 Alamat Rumah : Jl. Nangka Blok : N nomor 9 Beringin Raya, Kemiling  
 Nomor Ponsel : 081248753857  
 Alamat E-mail : dwi.rimadona@yahoo.com  
 Alamat Kantor : Gedung Perdata – Fakultas Hukum Universitas Lampung  
 Jalan Seomantri Brojonegoro Nomor 1 Gedong Meneng  
 Bandar Lampung

**Bidang Pendidikan**

Tahun Lulus	Perguruan Tinggi	Bidang spesialisasi
S-1 2010	Universitas Lampung	Ilmu Hukum
S-2 2014	Universitas Diponegoro	Kenotariatan

**Nama Mata Kuliah yang Diampu**

No	Nama Mata Kuliah	Strata
1.	Hukum Waris	S1
2.	Hukum Perikatan	S1
3.	Perancangan Kontrak	S1
4.	Hukum Adat	S1
5.	Hukum Sosiologi Dan Antropologi	S1
6.	Hukum Acara Dan Praktik Peradilan Agama	S1
7.	Hukum Acara Dan Praktik Peradilan Perdata	S1

**Jumlah Mahasiswa yang Pernah Diluluskan**

Strata	Jumlah
S-1	50 orang

**Pengalaman Penelitian 5 (Lima) Tahun Terakhir**

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2020	Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendaftaran Akta Wasiat Pada Pusat Daftar Wasiat	Hibah BLU
2021	Urgensi Pelaporan Akta Wasiat Sebagai Sumber Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Pada Daftar Pusat Wasiat	Hibah BLU

**Pengalaman Publikasi di Berkala Ilmiah 5 (Lima) Tahun Terakhir (tidak termasuk prosiding seminar)**

Nama	Tahun Terbit	Volume dan Judul Artikel Halaman	Nama Berkala	Status	Akreditasi	Penulis

**Pengalaman Penerbitan Buku 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir**

Nama Penulis	Judul Buku	Tahun	Penerbit	ISBN

Bandar Lampung, 20 September 2022



**Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.**

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Kartu BPJS Kesehatan Dijadikan Syarat Wajib Administrasi Dalam Perjanjian Jual-Beli *Notaril*

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (Bulan)
1	Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.	Ketua	Hukum Keperdataan	Ilmu Hukum	7
2	Aprilianti, S.H., M.H.	Anggota 1	Hukum Keperdataan	Ilmu Hukum	7
3	Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum	Anggota 2	Hukum Keperdataan	Ilmu Hukum	7

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian) : Penelitian ini menggunakan hukum normatif (*normative law research*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji KUHPerdara, Surat Edaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor HR.02/153-400/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 (SE Kementerian ATR/BPN No. HR.02/153-400/II/2022), dan Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Inpres No.01/2022).
4. Masa Pelaksanaan  
Mulai : bulan Mei tahun 2022  
Berakhir : bulan September tahun 2022
5. Usulan Biaya : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
6. Lokasi Penelitian : Kantor Notaris Bandar Lampung
7. Instansi lain yang terlibat : Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung
8. Menambah kontribusi mendasar pada Notaris tentang disiplin dan tertib administrasi, khususnya pada penerapan aturan pemerintah dalam syarat administrasi pelayanan publik yang bertujuan untuk Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
9. Proshiding Scopus Ulicoss, Universitas Lampung. Rencana Publikasi di akhir tahun 2022.

**PAKTA INTEGRITAS  
PROGRAM HIBAH PENELITIAN DASAR  
TAHUN 2022**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.  
NIK : 231704870430201  
NIDN : 0030048704  
Alamat Rumah : Jl. Raja Ratu, Gang Sejahtera III nomor 70 A, LK.I, RT.012 / RW.-  
Labuhan Ratu Raya, Labuhan Ratu, Bandar Lampung  
Nomor Ponsel : 081248753857  
Alamat E-mail : dwi.rimadona@yahoo.com  
Judul Naskah Penelitian : Tinjauan Hukum Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  
Kesehatan (BPJS Kesehatan) Dijadikan Syarat Wajib Administrasi  
Dalam Perjanjian Jual-Beli Notariil  
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum – Hukum Perdata

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban pada Program Hibah Penelitian Dasar Tahun 2022, dengan ini saya menyatakan bahwa :


- a. Tidak sedang melaksanakan tugas lain lebih dari 6 bulan ataupun tidak sedang dalam tugas belajar atau cuti diluar tanggungan;
- b. Naskah yang saya ajukan merupakan milik saya pribadi/tim, bebas dari plagiarisme;
- c. Tidak sedang terlibat dalam kegiatan penelitian lebih dari dua proposal dimana saya sebagai Ketua dan Anggota ataupun sebaliknya;
- d. Saya bersedia menuntaskan naskah laporan sesuai ketentuan di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain terhadap naskah yang saya kirim, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Fakultas Hukum Universitas Lampung dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program hibah yang saya peroleh ke Kas Negara.

Bandar Lampung, 20 September 2022

Mengetahui

Ketua Pengusul,



Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.

## RINGKASAN

*Covid-19* saat ini memiliki 2 (dua) kategori dengan masing-masing varian. Kategori VoI terdiri dari varian Mu, Eta, Iota, Kappa, dan Lambda. Lalu kategori VoC terdiri dari varian Delta, Alpha, Beta, Gamma dan yang terbaru adalah Omicron. Pemerintah Indonesia selalu berupaya meningkatkan penyebaran kartu asuransi yaitu kartu Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), sebagai wujud perlindungan pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Saat ini kartu BPJS Kesehatan menjadi syarat wajib administrasi dalam segala aspek pelayanan publik, termasuk proses Perjanjian Jual-Beli *Notariil*. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Inpres No.1/2022) dan Surat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor HR.02/153-400/II/2022 Tanggal 14 Februari 2022 Tentang Kartu Peserta BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli (SE Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN No. HR.02/153-400/II/2022). Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar hukum diberlakukannya kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib administrasi dalam perjanjian jual-beli *Notariil*, dan korelasi kartu BPJS Kesehatan dengan Perjanjian Jual Beli *Notariil*. Penelitian ini menggunakan Hukum Normatif (*normative law research*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Inpres No.01/2022, SE Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN No. HR.02/153-400/II/2022, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui *interview* dan *focus group discussion* dengan para Notaris, pihak BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, dan masyarakat sehingga mendapat jawaban pokok permasalahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kartu BPJS Kesehatan dijadikan syarat wajib administrasi dalam segala aspek pelayanan publik, termasuk proses perjanjian jual-beli *Notariil* berdasarkan Pembukaan UUD 1945 yang telah disepakati menjadi landasan ideologi bangsa memiliki cita-cita luhur. Namun kartu BPJS Kesehatan yang dijadikan syarat wajib administrasi tidak ada korelasinya pada segala aspek hukum positif dalam proses perjanjian jual-beli, balik nama, dan lain-lain.

**Kata Kunci :** Instruksi Presiden, Kartu BPJS Kesehatan, Perjanjian Jual-Beli *Notariil*



## DAFTAR ISI

COVER		i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
BIODATA		iii
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM		v
PAKTA INTEGRITAS		vi
ABSTRAK		vii
DAFTAR ISI		viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
A	Latar Belakang	1
B	Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	2
C	Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	4
A	Instruksi Presiden	4
B	BPJS Kesehatan	6
C	Perjanjian Jual-Beli <i>Notariil</i>	7
BAB III	METODE PENELITIAN	13
A	Pendekatan Masalah	13
B	Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Bahan Hukum	10
C	Analisis Bahan Hukum/Data	14
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	16
A	Aspek Hukum Perjanjian Jual-Beli <i>Notariil</i>	16
B	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional	18
C	Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sebagai Syarat Administrasi Perjanjian Jual-Beli <i>Notariil</i>	19
BAB V	PENUTUP	22
A	Kesimpulan	22
B	Saran	23
DAFTAR PUSTAKA		ix
LAMPIRAN		xi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Adanya pelanggaran terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan oleh Pemerintah diseluruh dunia kepada masyarakat di masing-masing Negara, ternyata membuat semakin meningkatnya angka kasus penderita *Covid-19* di seluruh penduduk dunia. Bahkan saat ini *Covid-19* memiliki 2 (dua) kategori dengan masing-masing varian, kategori tersebut terdiri dari kategori VoI dan kategori VoC. Kategori VoI terdiri dari varian Mu, Eta, Iota, Kappa, dan Lambda, kemudian kategori VoC terdiri dari varian Delta, Alpha, Beta, Gamma dan yang terbaru adalah Omicron. Semakin berkembangnya kasus *Covid-19*, seluruh Pemerintah di dunia turut mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam usaha membantu dan melindungi masyarakatnya, diantaranya dengan penyebaran kartu asuransi. Pemerintah Indonesia pun meningkatkan penyebaran kartu asuransi sebagai wujud perlindungan pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Kartu Asuransi yang disebar oleh Pemerintah Indonesia adalah kartu Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Penyebaran kartu BPJS Kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di berbagai sektor, diantaranya kartu BPJS dijadikan syarat wajib administrasi dalam proses permohonan membuat SIM, STNK, SKCK, proses jual beli agunan secara Notariil, sampai syarat pendaftaran umroh. Melalui program kartu BPJS Kesehatan, negara hadir di tengah masyarakat untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata. Sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD 1945) yang telah disepakati menjadi landasan ideologi bangsa memiliki cita-cita luhur yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Saat ini Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan aturan bahwa kartu BPJS Kesehatan menjadi syarat wajib administrasi dalam proses perjanjian jual-beli agunan secara Notariil, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Inpres No.1/2022) serta Surat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor HR.02/164-400/II/2022 Tanggal 16 Februari 2022 Tentang Kartu Peserta BPJS Kesehatan

Sebagai Syarat Dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli (Surat Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN No. HR.02/164-400/II/2022). Pemerintah berupaya mendorong seluruh masyarakat untuk terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang berwujud BPJS Kesehatan. Mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS Kesehatan akan menjadi syarat wajib dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual-beli bisa dikatakan sah apabila para pihak memenuhi beberapa komponen yang terdiri dari :

1. Identitas Diri, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku/Akta Nikah (bagi yang telah menikah), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan lain-lain dari masing-masing pihak. Namun, sejak tanggal 1 Maret 2022 Pemerintah menambahkan komponen identitas diri yang wajib dimiliki oleh para pihak dalam perjanjian jual beli, komponen tersebut adalah kartu BPJS Kesehatan.
2. Tanda Bukti Sah Keterangan Barang yang Ditransaksikan, misalnya Sertifikat Hak Atas Tanah, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Sertifikat Fidusia, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB), Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan (STTS PBB), dan lain-lain.
3. Tanda Tangan Para Pihak.

## **B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini akan fokus pada 2 (dua) hal mendasar, yaitu :

- a. Apakah dasar hukum diberlakukannya kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib administrasi dalam Perjanjian Jual-Beli Notariil?
- b. Apakah korelasi dari kartu BPJS Kesehatan terhadap Perjanjian Jual Beli Notariil?

### **2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini membahas konsep penegakan hukum terhadap penerapan aturan pemerintah dalam hal syarat administrasi pelayanan publik yang bertujuan pada Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk menginventarisasi kebijakan dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum diberlakukannya kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib administrasi dalam Pelayanan Publik khususnya Perjanjian Jual Beli *Notariil*, serta mengkaji korelasi dari kartu BPJS Kesehatan terhadap Perjanjian Jual Beli *Notariil*.

#### 2. Manfaat Penelitian

Dalam hal diperolehnya data yang relevan terhadap permasalahan yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini, diharapkan permasalahan seperti yang dikemukakan di atas dapat dicari jawabannya secara tepat dan komprehensif, serta dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

##### a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mengembangkan instrumen hukum, mengoptimalkan peran Notaris dalam disiplin administrasi, dan merealisasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah pada optimalisasi prosedur administrasi pelayanan publik khususnya proses Perjanjian Jual Beli *Notariil*. Diharapkan melalui semua Kebijakan dan Peraturan Pemerintah perihal syarat wajib administrasi dalam Perjanjian Jual Beli *Notariil*, maka akan berakibat sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan menegakkan amanat Undang-Undang dengan membantu pemerintah menjalankan program Jaminan Kesehatan–Kartu Indonesia Sehat (JK-KIS), melalui penyebaran kartu BPJS Kesehatan.
2. Akibat hukum yang terjadi akan membantu meningkatkan sikap disiplin Notaris dalam tertib administrasi, khususnya perihal kelengkapan dokumen administrasi dalam proses Perjanjian Jual Beli *Notariil*.
3. Upaya pelatihan dan pengembangan wawasan keilmuan.

##### b. Manfaat Praktis

- 1) Meningkatkan kesadaran hukum bagi Notaris dan masyarakat agar senantiasa bertanggung jawab dalam tertib administrasi pelayanan umum, khususnya dalam perjanjian jual-beli *Notariil*.
- 2) Memberikan manfaat yang dapat disumbangkan kepada masyarakat luas.
- 3) Sumber informasi dan bacaan bagi para pihak yang memerlukan.
- 4) Menjadi referensi baru dalam ilmu hukum perdata dan kenotariatan untuk dijadikan acuan untuk penelitian yang berkelanjutan.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Instruksi Presiden

Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam sistem pemerintahan Presidensial, presiden sebagai kepala negara merupakan simbol resmi eksistensi Indonesia di dunia. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan, presiden tidak menjalankan tugasnya sendirian, melainkan dibantu oleh wakil presiden dan para menternya. Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan PerUU) menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Presiden dapat membentuk instruksi presiden, selain pembentukan keputusan presiden atau peraturan presiden. Instruksi presiden bukan merupakan keputusan yang mengikat umum (semua orang). Instruksi presiden merupakan perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual, konkret dan final, sehingga tidak dapat digolongkan dalam Peraturan PerUU (*wetgeving*) atau peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudo-wetgeving*). Instruksi presiden hanya dapat mengikat Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pejabat-Pejabat Pemerintah yang berkedudukan di bawah presiden dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan.<sup>1</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, terdapat 4 (empat) aspek utama yang menjadi pilar penting sekaligus tujuan bernegara, yaitu :

1. Aspek perlindungan bangsa.
2. Aspek kesejahteraan umum.
3. Aspek kecerdasan bangsa.
4. Aspek ketertiban yang berkeadilan sosial.

Dalam hal mencapai keempat aspek tersebut, dibutuhkan suatu keteraturan atau tatanan, karena hanya

1. <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detail/20121013-apa-beda-keppres-perpres-inpres>. Tanggal akses 6 maret 2022. Jam 19.25 WIB

dengan keteraturan akan mampu mewujudkan pencapaian tujuan negara. Melalui pembangunan nasional yang berpedoman pada keteraturan, keempat aspek tujuan negara tersebut dapat diupayakan untuk diwujudkan. Dapat dikatakan bahwa keteraturan atau tatanan merupakan pengawal pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>2</sup>

Instruksi Presiden (Inpres) merupakan *policy rules* atau *beleidsregels*, yaitu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk Peraturan PerUU yang biasa. Inpres disebut *Policy* atau *Beleids* atau kebijakan karena secara formal tidak dapat disebut atau memang bukan berbentuk peraturan yang resmi. Misal Surat Edaran dari seorang Menteri atau seorang Direktur Jenderal yang ditujukan kepada seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya, dapat dituangkan dalam surat biasa, bukan berbentuk peraturan resmi, seperti Peraturan Menteri. Tetapi isinya bersifat mengatur (*regeling*) dan memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian. Surat Edaran semacam inilah yang biasa dinamakan *Policy Rule* atau *Beleidsregel*.<sup>3</sup>

Aturan-aturan kebijakan ini memang dapat dibuat dalam berbagai macam bentuk dokumen tertulis yang bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan, dan mengatur suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Dalam praktik di Indonesia, aturan-aturan kebijakan itu dapat dibuat dalam bentuk-bentuk seperti :

1. Surat edaran (*circular*), seperti Surat Edaran Bank Indonesia.
2. Pedoman kerja atau *manual*
3. Petunjuk Pelaksanaan (jutilak)
4. Petunjuk Teknis (juknis)
5. Buku Panduan atau *guide (guidance)*
6. Kerangka Acuan, *Term of Reference (TOR)*
7. Desain Kerja atau Desain Proyek (*Project Design*)
8. Dan lain-lain sebagainya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Inpres hanya terbatas untuk memberikan arahan, menuntun, dan membimbing dalam hal suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Sedangkan keputusan presiden, ada yang bersifat mengatur (*regeling*) yang dipersamakan dengan peraturan presiden dan ada yang bersifat menetapkan (*beschikking*).<sup>4</sup>

---

2. Letezia Tobing, *Perbedaan Keputusan Presiden dengan Instruksi Presiden*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peraturan-presiden-1t50c139774d2ec>. Tanggal akses 14 September 2022, Jam 19.00 WIB.

3. *Loc.cit.*

4. *Loc.cit.*

## B. BPJS Kesehatan

Kewenangan pemerintah dalam rangka mengatur dan menegakan asuransi tanggung jawab produk menurut Herman Sihombing, negara kita adalah negara hukum, sekaligus negara kesejahteraan, artinya negara/pemerintah wajib menyelenggarakan kesejahteraan seluruh rakyat, jadi negara harus aktif bahkan menentukan dalam segala bidang kehidupan untuk mencerdaskan dan menyelenggarakan, hal-hal berikut ini :

1. Pengaturan hukum asuransi, baik syarat-syaratnya, isinya, kedudukan serta pertanggungjawaban perusahaan asuransi, dengan nama dan jenis apapun juga, haruslah bersifat publik dan perdata sekaligus.
2. Sebagian bersifat perdata, sepanjang mengenai hubungan penanggung (Perusahaan Asuransi) dengan si tertanggung yang dimasukkan dalam Hukum Perikatan baik yang timbul oleh sebab perjanjian, ataupun yang timbul dari undang-undang/Perundang-undangan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 2 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Perasuransian), Perusahaan Asuransi Umum hanya menyelenggarakan :

1. Usaha Asuransi Umum, termasuk usaha Asuransi Kesehatan dan usaha Asuransi Kecelakaan Diri.
2. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU Sistem Jaminan Sosial Nasional) menyebutkan bahwa :

1. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
3. Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penerima Pensiun PNS dan Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian

5. Hamzah. 2011. *Asuransi Tanggung Jawab Produk*. Jakarta : Lembaga Studi Hukum Dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm. 233.

Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI), Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya, Badan Usaha lainnya, dan rakyat biasa. BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.<sup>6</sup>

Pasal 5 UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, menyebutkan bahwa :

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang.
2. Sejak berlakunya Undang-Undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-Undang ini.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
  - b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN)
  - c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI)
  - d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).

### C. Perjanjian Jual-Beli Notariil

Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dipisahkan dari adanya rakyat atau masyarakat dengan interaksi antar individu di dalamnya serta perlunya keteraturan atas interaksi tersebut. Ketiga hal tersebut, yaitu rakyat, interaksi dan keteraturan interaksi (tatanan) merupakan latar belakang berdirinya suatu negara dan kehidupan suatu bangsa. Salah satu bidang hukum yang mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat adalah bidang hukum privat atau perdata. Interaksi tersebut dalam dunia hukum dinamakan hubungan hukum. Hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata memiliki sifat dan karakteristik yang khas, yaitu eksklusif berlaku di antara para pihak yang melakukan hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan salah satu unsur dari suatu perikatan perdata. Hal ini dapat dicermati dari pengertian perikatan yaitu hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Suatu perikatan dapat dilahirkan melalui perjanjian atau karena undang-undang.<sup>7</sup>

6. [https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS\\_Kesehatan](https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan). Diakses tanggal 6 maret 2022, jam 18.47 WIB.

7. Bachrudin, Gunarto, Eko Soponyono. 2019. *Hukum Kenotariatan – Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*. Bandung : PT. Refika Aditama. Hlm. 8.



Suatu Perikatan dapat dilahirkan melalui perjanjian atau karena undang-undang. Perjanjian memberikan porsi terbesar dan berperan penting dalam terjadinya suatu hubungan hukum perdata, karena lahirnya perjanjian didasari oleh asas fundamental atau esensial dalam hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt yang berbunyi semua persetujuan atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini mendasarkan lahirnya suatu perjanjian pada adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak atau kemauan di antara pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPdt yang berbunyi, bahwa untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, subjek hukum bebas untuk membuat perjanjian dalam perbuatan hukum apapun dan perjanjian dalam bentuk apapun juga serta dengan pihak siapapun. Dengan adanya kebebasan berkontrak, maka para pihak dapat membuat semua bentuk perjanjian, baik perjanjian yang sudah diberi nama dalam KUHPdt atau perjanjian bernama maupun melahirkan perjanjian-perjanjian baru yang tidak ditentukan nama dan bentuknya dalam KUHPdt atau perjanjian tidak bernama.<sup>8</sup>

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.<sup>9</sup> Setiap subjek hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum (*rechts bevoegd*) adalah pengembalian hak dan kewajiban hukum, termasuk hukum kontrak. Untuk terjalinnya hubungan hukum kontraktual disyaratkan ada atau dilakukannya suatu perbuatan hukum yang menggerakkan wewenang tersebut.<sup>10</sup>

Syarat-syarat baku dalam kontrak diatur Pasal 2.19 UPICCs 1994 yang menentukan :

1. Jika satu pihak atau kedua belah pihak menggunakan syarat-syarat baku, maka berlaku aturan-aturan umum tentang pembentukan kontrak dengan tunduk pada Pasal 2.20 sampai Pasal 2.22.
2. Syarat-syarat baku merupakan aturanc yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk dipergunakan oleh satu pihak tanpa negosiasi dengan pihak lain.

8. *Ibid.*, Hlm. 9.

9. Abdulkadir Muhammad. 2006. *Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Alumni. Hlm. 93.

10. Muhammad Syarifuddin. 2012. *Hukum Kontrak-Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung : Mandar Maju. Hlm. 123.

Selanjutnya, menurut Pasal 2.21 UPICCs 1994 dalam hal terjadi konflik antara kontrak baku dengan syarat yang bukan syarat baku, maka yang berlaku adalah yang terakhir, sesuai dengan doktrin *the last shot* yang dapat diterapkan oleh para pihak dengan tepat jika mereka menunjukkan secara tegas bahwa penggunaan syarat-syarat baku merupakan syarat yang penting dalam pembuatan kontrak. Kemudian, kontrak yang terjadi atas dasar syarat-syarat yang disetujui dan atas syarat-syarat baku yang substansinya sudah biasa (doktrin *knock out*).<sup>11</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPdt).<sup>12</sup> Jual beli merupakan perjanjian konsensual, artinya sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat para pihak) saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*essensialia*), yaitu mengenai barang dan harganya. Dengan kesepakatan tersebut pihak-pihak yang bersangkutan telah mencapai persesuaian kehendak, artinya yang dikehendaki oleh yang satu adalah juga yang dikehendaki yang lain. Kedua kehendak ini bertemu dalam sepakat tersebut. Terjadinya kesepakatan ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan setuju, oke, dan lain-lain, atau dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan tertulis sebagai tanda bukti kedua belah pihak menyetujui segala apa yang tertera di atas tandatangan itu.<sup>13</sup>

Dalam ketentuan KUHPdt Perikatan dapat terjadi :

1. Karena ketentuan undang-undang, meliputi :
  - a. Berdasarkan undang-undang saja.
  - b. Berdasarkan undang-undang karena perbuatan manusia :
    - 1) Menurut hukum.
    - 2) Melawan hukum.
2. Karena adanya perjanjian, meliputi :
  - i. Perjanjian tidak bernama.
  - ii. Perjanjian bernama.<sup>14</sup>

Beberapa Perjanjian Bernama, diantaranya :

1. Perjanjian Jual Beli
2. Perjanjian Tukar-Menukar

11. *Ibid.* Hlm. 320

12. Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 317.

13. Ketut Oka Setiawan, 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 159.

14. Achmad Busro, 2011. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta : Pohon Cahaya. Hlm. 107.

3. Perjanjian Sewa-Menyewa
4. Perjanjian untuk melakukan Pekerjaan
5. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan.<sup>15</sup>

Bidang hukum perdata mengenal (dua) jenis akta, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 1867 KUHPdt yang menyatakan bahwa Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau tulisan di bawah tangan. Akta di bawah tangan telah dijelaskan dalam Pasal 1874 KUHPdt, bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Akta di bawah tangan cukup dibuat oleh pihak yang berkepentingan saja. Contoh akta di bawah tangan, yaitu surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya.

Adapun Pasal 1868 KUHPdt menjelaskan tentang akta otentik, bahwa suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil, dan lain-lain. Contoh dari akta otentik yaitu Akta Notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses perbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akta otentik atau akta di bawah tangan merupakan alat bukti berupa tulisan, namun terdapat perbedaan dalam hal keterlibatan pejabat umum dalam pembuatannya. Selain itu juga, terdapat perbedaan mengenai kekuatan pembuktian di pengadilan terhadap akta otentik dengan akta di bawah tangan.

Akta Notaris terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. *Relaas akta* (Akta Pejabat) ialah akta yang dibuat oleh Notaris. Akta Pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan di dalam akta. Pembuatan akta pejabat merupakan tanggungjawab penuh dari Notaris, karena di dalam akta pejabat tersebut Notaris melaporkan apa yang dilihat dan dilakukannya saat terjadi peristiwa hukum. Akta-akta pejabat, antara lain :

---

15. I Ketut Oka Setiawan. *Op.cit.* Hlm. 158.

- a. Pendirian Perseroan Terbatas (PT), termasuk perubahan dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  - b. Pendirian Yayasan.
  - c. Pendirian badan usaha lainnya.
  - d. Kuasa untuk menjual.
  - e. Perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli.
  - f. Keterangan hak waris.
  - g. Wasiat.
  - h. Pendirian Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV), termasuk perubahannya.
  - i. Pengakuan utang, perjanjian kredit dan pemberian Hak Tanggungan (HT).
  - j. Perjanjian kerjasama, kontrak kerja.
  - k. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.
2. *Partij akta* (Akta Pihak) ialah akta yang dibuat di hadapan Notaris. Akta Pihak merupakan akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang dan akta tersebut dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga akta pihak dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang para pihak tersebut kehendaki. Anatomi bentuk akta pihak, merupakan bentuk akta otentik pada umumnya, yakni memiliki komparisi. Akta-akta Pihak, antara lain :
- a. Jual Beli.
  - b. Sewa Menyewa.
  - c. Yayasan.
  - d. Koperasi, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Masih banyak orang yang belum mengetahui hal-hal penting apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah dan rumah, diantaranya :

1. Dokumen yang harus dipersiapkan Penjual
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pribadi (jika belum menikah) atau KTP suami dan istri (jika sudah menikah)
  - b. Fotokopi Kartu Keluarga.
  - c. Fotokopi buku nikah jika sudah menikah.
  - d. Sertifikat tanah asli.
  - e. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  - f. Surat persetujuan suami/istri (bisa diberikan dalam akta jual beli tanah).
  - g. Surat keterangan kematian asli jika suami/istri sudah meninggal.

16. *Macam-macam Akta Notaris*. <https://bizlaw.co.id/macam-macam-akta-notaris/>. Tanggal akses 14 September 2022. Jam 12.00 WIB.

h. Surat keterangan ahli waris asli jika suami/istri telah meninggal dan ada anak yang dilahirkan dari pernikahan mereka.

2. Dokumen yang harus dipersiapkan Pembeli

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pribadi (jika belum menikah) atau KTP suami dan istri (jika sudah menikah)
- b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- c. Fotokopi buku nikah jika sudah menikah.
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3. Persetujuan Suami Atau Istri

Jika penjual telah menikah, maka pihak penjual harus menyertakan bukti persetujuan dari suami atau istri. Hal ini karena dalam suatu pernikahan terjadi percampuran harta bersama antara suami dan istri, termasuk juga hak atas tanah. Nantinya, pasangan suami-istri wajib membubuhkan tanda tangannya dalam menandatangani akta jual beli tanah. Lalu bagaimana jika suami atau istri telah meninggal? Jika ini yang terjadi, suami atau istri wajib menunjukkan Surat Keterangan Kematian dari kantor kelurahan. Setelah itu, hak almarhum suami atau istri akan berpindah menjadi hak anak-anak sebagai ahli waris. Dengan demikian, jika suami atau istri telah meninggal dunia, anak dari penjual wajib hadir dan memberikan persetujuannya. Persetujuan suami atau istri tidak diperlukan jika pasangan tersebut telah mengadakan perjanjian pisah harta saat kawin.

4. Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Tanah

- a. Adanya kehadiran penjual dan calon pembeli pada saat pembuatan pembuatan AJB tanah. Apabila salah satu pihak tidak dapat hadir bisa diwakili dengan orang yang telah diberi kuasa dengan dibuktikan surat kuasa resmi.
- b. Proses pencatatan dan pembuatan akta jual beli tanah wajib dihadiri beberapa saksi dengan sekurang-kurangnya dua orang. Saksi bisa berasal dari perangkat desa seperti camat atau sekurang-kurangnya dua pegawai notaris jika akta jual beli tanah diurus melalui notaris PPAT.

5. Waktu Pembuatan Sertifikat Tanah

Jika tidak ada sengketa tanah, proses pembuatan akta jual beli tanah kurang lebih memakan waktu sekitar satu bulan. Ini bisa dihitung dari jangka waktu sekitar 14 (empat belas) hari pemrosesan pengurusan berkas melalui Notaris/PPAT dan 14 (empat belas) hari proses balik nama yang dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).<sup>17</sup>

17. <https://www.rumah.com/panduan-properti/cara-mengurus-akta-jual-beli-tanah-yang-belum-bersertifikat-7838>. Contoh Akta Jual Beli Tanah dan Prosedur Melalui Notaris/PPAT. Tanggal akses 6 Maret 2022. Jam 16.30 WIB,

## BAB III. METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan hukum normatif (*normative law research*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji KUHPdt, Inpres No.01/2022, dan SE Kementerian ATR/BPN No. HR.02/153-400/II/2022. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber data sekunder atau data pustaka.<sup>18</sup> Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>19</sup>

### B. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).<sup>20</sup> Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

#### 1. Data

Dalam penelitian kepustakaan, data yang dicari adalah data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data akan dilakukan melalui *interview* dan *focus group discussion* dengan para Notaris, Pihak Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN wilayah Provinsi Lampung, Pengurus Wilayah Notaris Provinsi Lampung, Pengawas Notaris, dan masyarakat.

18. Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 6.

19. Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 52.

20. Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum. Cet 2*. Jakarta : Kencana. Hlm. 29.

## 2. Bahan Hukum

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.<sup>21</sup> Sudut mengikatnya yang dipergunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi semua bahan hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer tersebut diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis sehingga akhirnya mendapat jawaban dari tiap-tiap pokok permasalahan. Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti :

- 1) UUD 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Inpres No.01/2022.
- 4) SE Kementerian ATR/BPN No. HR.02/153-400/II/2022

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan Bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan lanjutan terhadap bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat. Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa bahan atau materi yang berkaitan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, literatur-literatur, jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tulisan ini, dan data pendukung dengan melakukan wawancara pada berbagai narasumber diantaranya Notaris, pihak Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN wilayah Provinsi Lampung, Pengurus Wilayah Notaris Provinsi Lampung, Pengawas Notaris kota Bandar Lampung, dan masyarakat.

### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## C. Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum,

---

21. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op.cit.* Hlm. 7

asas hukum, norma hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan Korelasi Kartu BPJS Kesehatan dengan Perjanjian Jual-Beli Notariil kepada pihak Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN wilayah Provinsi Lampung. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>22</sup>

Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis data kualitatif, yang analisis datanya diambil dari sumber hukum tertulis dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesis.

---

22. I Gede AB Wiranata. 2017. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung : Zam-Zam Tower. Hlm. 30.



## BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Aspek Hukum Perjanjian Jual-Beli *Notariil*

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPdt, jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual-beli merupakan proses perjanjian, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ditegaskan bahwa dalam proses jual-beli, pihak pertama mengikatkan dirinya untuk menyerahkan objek yang diperjanjikan kepada pihak kedua, dan pihak kedua membayar harga objek sesuai yang telah disepakati oleh para pihak.

Aspek hukum dalam perjanjian jual-beli secara *Notariil* yang wajib dipenuhi, sebagai berikut :

#### 1. Subjek Hukum

Pihak-pihak dalam perjanjian merupakan subjek hukum dengan sendirinya sebagai subjek perjanjian, dimana dalam perjanjian ada pihak yang berhak atas prestasi dibagian lain ada pihak yang berkewajiban.<sup>23</sup> Berdasarkan beberapa asas dan perangkat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian adalah subjek perjanjian. Adapun syarat subjek hukum dalam perjanjian, yaitu :

- a. Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada di bawah pengampuan/perwalian. Seseorang yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan/perwalian, dalam melakukan perjanjian wajib diwakili oleh pengampu/wali.
- b. Identitas para pihak dan kedudukannya harus jelas.
- c. Tempat dan saat perjanjian dibuat harus disebutkan dengan jelas dalam perjanjian.<sup>24</sup>

Pelaku dalam perjanjian harus orang yang mampu melakukan perjanjian untuk dirinya dan mempunyai otoritas yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan perjanjian sebagai perwakilan dari yang lain. Syarat yang harus dipenuhi para pihak dalam perjanjian ialah memiliki kewenangan terhadap objek akad, baik kewenangan asli maupun kewenangan sebagai wakil atau wali. Para pihak dalam perjanjian, terdiri dari :

- a. Individu, seperti; masyarakat umum yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

23. Achmad Busro, 2011. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya. Hlm. 7.

24. Adrian Sutedi, 2009. *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm.54.

- b. Badan hukum, seperti; PT, Koperasi, Yayasan, dan lain-lain.
- c. Tidak berbadan hukum, seperti; CV, Firma, Ormas, dan lain-lain.

Dalam perjanjian secara tertulis yang terjadi antara para pihak, terdapat pihak yang berwenang memproses dan mengesahkan perjanjian yaitu Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh para pihak. Sehingga perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum positif, dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak terpenuhinya kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pihak maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara hukum.

## 2. Objek Hukum

Berdasarkan Pasal 1234 KUHPdt bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Adapun syarat-syarat objek perjanjian, yaitu :

- a. Objek yang diperjanjikan sudah ada saat akad dilaksanakan.
- b. Termasuk harta yang dimiliki dan halal digunakan.
- c. Harus dapat diserahkan setelah terjadi perjanjian.
- d. Jelas bentuknya dan diketahui oleh para pihak.

## 3. Peristiwa Hukum

Pada keadaan dan kejadian, maka setiap tindak dalam hukum merupakan peristiwa hukum. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPdt bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam Pasal 1320 KUHPdt untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

## 4. Hubungan Hukum

Hubungan hukum merupakan tindakan-tindakan yang mempunyai akibat hukum. Hubungan hukum biasanya disebut juga timbal-balik karena pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Dalam hubungan hukum biasanya satu pihak mempunyai hak, sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban.

## **B. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional**

Pada tanggal 23 Februari 2022 beredar SE Kementerian ATR/BPN No.HR.02/153-400/II/2022 yang menjelaskan bahwa Kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual-beli. Surat edaran ini diresmikan atas dasar Inpres No.01/2022 yang ditujukan kepada seluruh instansi pemerintahan, badan hukum, kepala daerah, dan lain-lain dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Kehadiran Inpres No.01/2022 menjadi upaya kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga-lembaga tinggi negara, dan lain-lain untuk memastikan seluruh Warga Negara Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Selain mendorong gotong royong bersama, hadirnya Inpres No.01/2022 juga akan meningkatkan akses dan kualitas layanan, kualitas data kepesertaan, validitas data kepesertaan serta sosialisasi dan edukasi program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Hingga saat ini, masih ada sebagian masyarakat yang salah menilai perihal hadirnya Inpres No.01/2022. Pemerintah mengesahkan Inpres No.01/2022 sebagai langkah strategis yang bertujuan sangat penting, sehingga pemerintah menginstruksikan pada 30 (tiga puluh) kementerian, lembaga tinggi Negara, badan hukum, dan lain-lain untuk mensyaratkan kartu BPJS Kesehatan dalam berbagai keperluan administrasi layanan umum. Ali Ghufron Mukti, selaku Direktur Utama BPJS menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan juga terus berupaya berkolaborasi melakukan edukasi dan sosialisasi publik yang terukur sehingga masyarakat sadar pentingnya terlindungi akses layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.<sup>25</sup>

Pada dasarnya BPJS Kesehatan wajib untuk seluruh Warga Negara Indonesia, BPJS kesehatan menjadi salah satu syarat administrasi warga untuk mendapatkan beberapa layanan publik. Saat ini masyarakat wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan karena bila tidak masyarakat tidak mendapat layanan sebagai warga negara hal ini tergambar setelah pemerintah menerbitkan aturan baru melalui Inpres No.01/2022. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan karena mulai 01 Maret 2022 BPJS Kesehatan menjadi syarat pelayanan publik

25. BPJS Kesehatan – Berita. [https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2204/Inpres-Nomor-1-Tahun-2022-Dorong-Masyarakat-Sadari-Pentingnya-Jaminan-Kesehatan#:~:text=Jakarta%20\(24%2F02%2F2022,Selain%20mendorong%20gotong%20royong%20bersama%2C](https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2204/Inpres-Nomor-1-Tahun-2022-Dorong-Masyarakat-Sadari-Pentingnya-Jaminan-Kesehatan#:~:text=Jakarta%20(24%2F02%2F2022,Selain%20mendorong%20gotong%20royong%20bersama%2C). Tanggal akses 07 Agustus 2022. Jam 14.53 WIB.

dimulai. Sejumlah kegiatan wajib menyertakan BPJS Kesehatan bagi warga penerima layanan pemerintah diantaranya adalah jual-beli tanah secara *Notariil*, mengurus surat di kepolisian yakni Surat Izin Mengemudi, surat tanda nomor kendaraan dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian lalu termasuk pengajuan untuk usaha pun seperti surat izin usaha. Bahkan petani menerima bantuan pemerintah wajib punya BPJS Kesehatan, hingga pendaftaran haji dan umrah pun perlu BPJS Kesehatan.<sup>26</sup>

### **C. Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sebagai Syarat Administrasi Perjanjian Jual-Beli *Notariil***

Kritikan dan masukan masyarakat pun banyak tersebar, masyarakat menyebut bahwa aturan ini terkesan memaksa dan menambah keruwetan proses administrasi pada pelayanan publik. Ibu Ambar yang beraktivitas sebagai Ibu Rumah Tangga, berpendapat bahwa harapan mendapatkan pelayanan publik dengan mudah seolah tidak didengar oleh pemerintah dengan adanya peraturan pemerintah yang menerapkan Kartu BPJS sebagai syarat wajib pada setiap proses administrasi pelayanan publik. Beliau mengungkapkan bahwa selama ini beliau, suami beliau, dan 1 (satu) anak beliau yang masih berusia 13 (tiga belas) bulan menggunakan asuransi swasta, jadi kalau harus menambah kartu jaminan kesehatan lagi berarti bertambah biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan hanya untuk kartu BPJS Kesehatan yang tidak pernah digunakan. Lalu ibu Ambar pun menambahkan bahwa selama ini keluarga tidak pernah menggunakan BPJS Kesehatan karena fasilitas yang diberikan oleh pihak BPJS kurang efektif, dari mulai fasilitas rumah sakit, proses administrasi yang berbelit-belit harus rujukan sana-sini apalagi jika ingin berobat di Rumah Sakit yang ada di luar domisili, obat-obatan yang tidak semua jenis obat tercover oleh BPJS kesehatan, dan tidak semua pelayanan medis tercover BPJS Kesehatan. Contohnya pengobatan untuk penyakit kulit dan pengobatan untuk pasien program hamil yang pernah dialami oleh ibu Ambar.<sup>27</sup>

Hal yang sama dirasakan oleh Pak Waryono yang berprofesi sebagai wiraswasta, beliau menjelaskan pengalamannya dalam proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik yang diperoleh dari Waris almarhum sang ayah yang prosesnya harus dilakukan di kantor ATR/BPN kota Bandar Lampung yang terhambat sampai saat ini karena selaku pihak pembeli, beliau merasa berat mengurus tunggakan BPJS Kesehatan beliau dan anggota keluarganya yang sudah lebih dari 1 (satu) tahun tidak membayar iuran BPJS Kesehatan.<sup>28</sup>

26. Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf. Humas BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung. Tanggal 05 Agustus 2022. Jam 10.33 WIB.

27. Ambar. Ibu Rumah Tangga berdomisili di kecamatan Kemiling. Tanggal 05 Agustus 2022. Jam 13.30 WIB.

28. Waryono. Wiraswasta – Pedagang Es Boba berdomisili di kecamatan Kemiling. Tanggal 05 Agustus 2022. Jam 15.00 WIB.

Banyak hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik sejak diberlakukannya Inpres No.01/2022 yang mewajibkan kartu BPJS sebagai syarat administrasi dalam setiap pelayanan publik. Hal ini dialami oleh beberapa Notaris/PPAT di kota Banda Lampung. Dwisia Maulida Putri, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di kota Bandar Lampung telah mengalami beberapa hambatan dalam proses

pelayanan publik secara *Notariil*. Diantaranya beberapa proses Akta Jual-Beli, Akta Hibah, Akta Wasiat, Akta Anggaran Dasar, dan lain-lain menjadi batal dan/atau terhambat karena ada pihak-pihak yang berwenang menandatangani akta ternyata tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan. Pihak-pihak tersebut ialah individu maupun badan hukum yang diwakilkan oleh Direktur Utama atau individu yang ditunjuk dalam akta perseroan sebagai wakil dari badan hukum. Berbagai macam alasan pihak tersebut tidak dapat melanjutkan proses penandatanganan akta, diantaranya :

1. Beberapa pihak memiliki tunggakan yang sangat besar nilainya di BPJS Kesehatan, karena selama ini kartu BPJS Kesehatan tidak pernah digunakan oleh beliau dan keluarganya selama lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga beliau memiliki tunggakan yang sangat besar di BPJS Kesehatan. Apalagi ada pihak yang dalam 1 (satu) keluarga terdiri dari 7 (tujuh) anggota keluarga, sehingga sangat berat bagi beliau mengeluarkan biaya tambahan untuk mengurus BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib dalam proses penandatanganan akta. Baik Akta Jual-Beli, Akta Hibah, Akta Anggaran Dasar, Balik Nama, dan lain-lain.
2. Masyarakat Tionghoa banyak yang tidak menggunakan kartu BPJS Kesehatan dikarenakan mereka sudah bertahun-tahun menggunakan asuransi swasta/mandiri, sehingga beberapa masyarakat Tionghoa terhambat dalam pengurusan Akta Hibah, Akta Perseroan, dan lain-lain.<sup>29</sup>

Hal yang berbeda dijelaskan oleh Rahma Diyanti, S.H, M.Kn, selaku Notaris/PPAT kota Bandar Lampung. Beliau menjelaskan bahwa sampai saat ini para pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak begitu sulit dalam memenuhi syarat-syarat administrasi yang diminta, khususnya kartu BPJS Kesehatan. Pada dasarnya seperti biasa setiap ada aturan baru yang berlaku, pasti ada kendala diawal penerapan aturan tersebut. Hal ini karena proses sosialisasi aturan memang selalu membutuhkan waktu untuk diterima dan ditaati oleh masyarakat. Apalagi kartu BPJS Kesehatan yang dijadikan syarat wajib administrasi tidak ada korelasinya dalam proses perjanjian jual-beli, balik nama, dan lain-lain secara hukum positif, sehingga Notaris harus selalu menjelaskan kepada para pihak yang terlibat dalam proses perjanjian *Notariil* tentang berlakunya Inpres No.01/2022 dan SE Kementerian ATR/BPN No.HR.02/153-400/II/2022. Adapun dampak positif yang saat ini terjadi adalah banyak pihak yang terlibat dalam perjanjian dan proses pelayanan publik di kantor Notaris sudah memiliki

---

29. Dwisia Maulida Putri (wawancara). Notaris/PPAT kota Bandar Lampung. Tanggal 08 Agustus 2022. Jam 12.33 WIB.

kartu BPJS Kesehatan. Apalagi saat ini pembuatan kartu BPJS Kesehatan sudah dapat dilakukan secara *online*, sehingga tidak membutuhkan waktu lama dalam hal kelengkapan administrasi untuk proses pelayanan publik di kantor Notaris.<sup>30</sup> Hal yang sama dialami juga oleh Ilanur, S.H., M.Kn. selaku Notaris/PPAT kota Bandar Lampung, beliau menambahkan penjelasan bahwa adanya Inpres No.01/2022 dan SE Kementerian ATR/BPN No.HR.02/153-400/II/2022, sebenarnya Pemerintah ingin memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata. Sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD 1945) yang telah disepakati menjadi landasan ideologi bangsa memiliki cita-cita luhur yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga sebagai seorang pejabat umum, khususnya Notaris/PPAT harus selalu mendukung program pemerintah, sehingga dampak yang dirasakan saat ini sudah banyak masyarakat yang memiliki kartu BPJS Kesehatan.<sup>31</sup>

---

30. Rahma Diyanti (wawancara). Notaris/PPAT kota Bandar Lampung. Tanggal 08 Agustus 2022. Jam 14.05 WIB.

31. Ilanur (wawancara). Notaris/PPAT kota Bandar Lampung. Tanggal 08 Agustus 2022. Jam 14.36 WIB.

## BAB V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pada tanggal 06 Januari 2022, Presiden Negara Indonesia mengesahkan Inpres No.01/2022 sebagai langkah Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh instansi pemerintahan, badan hukum, kepala daerah, dan berbagai sektor lainnya. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional. Melalui program kartu BPJS Kesehatan, negara hadir di tengah masyarakat untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata. Sesuai Pembukaan UUD 1945 yang telah disepakati menjadi landasan ideologi bangsa memiliki cita-cita luhur yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penyebaran kartu BPJS Kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di berbagai sektor, diantaranya kartu BPJS dijadikan syarat wajib administrasi dalam proses permohonan membuat SIM, STNK, SKCK, proses jual-beli agunan secara *Notarilil*, pendaftaran umroh, dan pelayanan publik lainnya. Hal ini dilakukan Pemerintah sebagai upaya Pemerintah mendorong seluruh masyarakat untuk terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang berwujud BPJS Kesehatan.

Melalui SE Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN No. HR.02/164-400/II/2022, Kementerian ATR/BPN turut melaksanakan penyebaran program pemerintah sesuai Inpres No.01/2022. Sehingga sejak 1 Maret 2022, kartu BPJS Kesehatan menjadi syarat wajib administrasi dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual-beli. Dasar hukum pemerintah memberlakukan kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib administrasi dalam segala aspek pelayanan publik, termasuk syarat dalam proses perjanjian jual-beli *Notarilil* adalah Pembukaan UUD 1945 yang telah disepakati menjadi landasan ideologi bangsa memiliki cita-cita luhur yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Walaupun kartu BPJS Kesehatan yang dijadikan syarat wajib administrasi tidak ada korelasinya pada segala aspek hukum positif dalam proses perjanjian jual-beli, balik nama, dan lain-lain.

## **B. Saran**

Masih banyaknya kontra di masyarakat dalam hal dijadikannya kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib administrasi pada segala aspek pelayanan publik, tampaknya perlu diperhatikan oleh Pemerintah agar tujuan pemerintah dalam hal Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bisa terlaksana secara komprehensif, adil, dan merata di seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pihak-pihak yang terbebani dalam pemberlakuan aturan tersebut melalui Inpres No.01/2022.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Busro, Achmad. 2011. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta : Pohon Cahaya.
- Hamzah. 2011. *Asuransi Tanggung Jawab Produk*. Jakarta : Lembaga Studi Hukum Dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum. Cet 2*. Jakarta : Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2006. *Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Alumni.
- , 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soponyono, Eko, Bachrudin dan Gunarto. 2019. *Hukum Kenotariatan – Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak–Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung : Mandar Maju
- Wiranata, I Gede AB. 2017. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung : Zam-Zam Tower.

### B. Perundang-undangan

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

### C. Website

- BPJS Kesehatan – Berita. [https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2204/Inpres-Nomor-1-Tahun-2022-Dorong-Masyarakat-Sadari-Pentingnya-Jaminan-Kesehatan#:~:text=Jakarta%20\(24%2F02%2F2022,Selain%20mendorong%20gotong%20royong%20bersama%2C](https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2204/Inpres-Nomor-1-Tahun-2022-Dorong-Masyarakat-Sadari-Pentingnya-Jaminan-Kesehatan#:~:text=Jakarta%20(24%2F02%2F2022,Selain%20mendorong%20gotong%20royong%20bersama%2C)
- Contoh Akta Jual Beli Tanah dan Prosedur Melalui Notaris/PPAT. <https://www.rumah.com/panduan-properti/cara-mengurus-akta-jual-beli-tanah-yang-belum-bersertifikat-7838>
- <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20121013-apa-beda-keppres-perpres-inpres>,
- [https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS\\_Kesehatan](https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan)
- Letezia Tobing. *Perbedaan Keputusan Presiden dengan Instruksi Presiden*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peraturan-presiden-lt50cf39774d2ec>
- Macam-macam Akta Notaris. <https://bizlaw.co.id/macam-macam-akta-notaris/>.

**D. Lain-lain**

Surat Edaran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor HR.02/153-400/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Kartu Peserta BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Dalam Permohonan Hak Atas Tanah/ Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena Jual Beli.

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 7 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7292939 email: surat@atdptn.go.id

Nomor : BF.02/153-400/11/2022 Jakarta, 14 Februari 2022  
Sifat : Segera.  
Lampiran : -  
Hal : Kartu Peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena Jual Beli.

- Yth. 1 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
2 Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia

Selubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka dalam rangka menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dengan demikian, seluruh penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan termasuk warga negara asing (WNA) yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.
2. Berdasarkan diktum KEDUA angka 17 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, menginstruksikan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

3. Berdasarkan ...

*Belanja Profesional Lainnya*

- 2 -

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Direktur Jenderal  
Pendaftaran dan Pendaftaran Tanah,





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada
- : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  3. Menteri Dalam Negeri;
  4. Menteri Luar Negeri;
  5. Menteri Agama;
  6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  7. Menteri Keuangan;
  8. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  9. Menteri Kesehatan;
  10. Menteri Ketenagakerjaan;
  11. Menteri Perindustrian;
  12. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  13. Menteri Perhubungan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

16. Menteri Kelautan dan Perikanan;
17. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
18. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
19. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
20. Menteri Sosial;
21. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
22. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
23. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
24. Jaksa Agung;
25. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
27. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
28. Para Gubernur;
29. Para Bupati/Wali Kota; dan
30. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Untuk :  
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

KEDUA : Khusus kepada:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk:
- a. melakukan upaya agar peserta penerima Kredit Usaha Rakyat menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - b. melakukan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
3. Menteri Dalam Negeri untuk:
- a. melakukan sinkronisasi regulasi terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan publik di daerah dalam rangka memastikan setiap orang terdaftar menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. menyediakan akses data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mewajibkan pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik di daerah menjadi Peserta



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara;
- e. menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk melakukan langkah-langkah agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- f. menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data seluruh segmen kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang berada di wilayahnya;
- g. menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara di wilayahnya menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- h. memastikan Bupati/Wali Kota mendaftarkan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- i. memastikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- j. memastikan Gubernur mengalokasikan anggaran untuk kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah;
- k. memastikan Gubernur mengalokasikan anggaran dan membayar iuran dan bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan anggaran dan membayar bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
- l. memastikan Bupati/Wali Kota mengalokasikan anggaran dan membayar iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan anggaran dan membayar bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
- m. menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk menyediakan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya di



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- n. meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk dalam hal penerapan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu terkait kepatuhan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Menteri Luar Negeri untuk:
- a. melakukan diseminasi program Jaminan Kesehatan Nasional kepada perwakilan negara asing dan organisasi internasional di Indonesia;
  - b. memastikan seluruh staf di perwakilan negara asing dan organisasi internasional, kecuali staf diplomatik dan non diplomatik beserta anggota keluarganya yang berasal dan ditugaskan dari negara pengirim sesuai asas timbal balik, yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - c. mendorong seluruh pegawai pemerintah Warga Negara Indonesia dengan status non-Aparatur Sipil Negara di Perwakilan Republik Indonesia menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
5. Menteri Agama untuk:
- a. mengambil langkah-langkah agar pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara perjalanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. mensyaratkan calon jamaah umrah dan jamaah haji khusus merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - c. memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal di lingkungan Kementerian Agama merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk:
- a. mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pemohon pelayanan administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, dan pelayanan keimigrasian merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - b. menyediakan data badan usaha untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Menteri Keuangan untuk:
- a. melakukan kerja sama pertukaran data antara Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk meningkatkan kepatuhan Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyiapkan regulasi dalam rangka mendukung kelancaran pembayaran iuran kepesertaan anggota keluarga yang lain Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. menjaga kesinambungan pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - d. melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
9. Menteri Kesehatan untuk:
- a. melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan regulasi terkait pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. mempercepat penyelesaian standarisasi pelayanan melalui Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran;
  - c. memastikan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik atau yang ditugaskan pada program pemerintah merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - d. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dengan mengacu pada formularium



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- e. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia di bidang kesehatan bersama Pemerintah Daerah;
- f. menyempurnakan sistem tarif pelayanan kesehatan sesuai prinsip kendali mutu dan kendali biaya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- g. melakukan interoperabilitas sistem secara penuh antar sistem informasi program Jaminan Kesehatan Nasional pada Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memprioritaskan pelayanan promotif dan preventif perorangan dalam manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- i. meningkatkan implementasi koordinasi antar-penyelenggara jaminan untuk mengoptimalkan peran asuransi Badan Usaha Milik Negara/swasta.

10. Menteri Ketenagakerjaan untuk:

- a. melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan regulasi terkait tata cara pengenaan dan pencabutan sanksi administratif bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara atas kepatuhan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepada Pemberi Kerja selain



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. memastikan seluruh orang asing yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- d. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan perizinan berusaha di bidang ketenagakerjaan merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

11. Menteri Perindustrian untuk:

- a. menyinergikan data industri yang memuat jumlah tenaga kerja, perusahaan industri, dan perusahaan kawasan industri, dengan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan dan kepatuhan sektor industri dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- b. memastikan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri patuh dalam mendaftarkan dan memberikan data pekerja beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar, dan membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.

12. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memastikan pelaksana proyek dan para pekerja pada proyek pembangunan infrastruktur dan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

13. Menteri Perhubungan untuk meningkatkan kepatuhan setiap Pemberi Kerja/badan usaha dan pekerja pada sektor perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian termasuk transportasi dalam jaringan (*online*) menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
14. Menteri Komunikasi dan Informatika untuk:
  - a. melakukan diseminasi dan edukasi kepada masyarakat agar menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional melalui berbagai saluran komunikasi; dan
  - b. memfasilitasi penyediaan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan dalam rangka meningkatkan kemampuan sistem teknologi informasi program Jaminan Kesehatan Nasional.
15. Menteri Pertanian untuk memastikan petani penerima program Kementerian Pertanian, tenaga penyuluh, dan pendamping program Kementerian Pertanian merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
16. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memastikan nelayan, awak kapal perikanan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan penerima program Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
17. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

18. Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk:
- a. memastikan seluruh anggota direksi, anggota dewan komisaris/dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara beserta anggota keluarganya merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. memastikan Direksi Badan Usaha Milik Negara untuk menerapkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada anak perusahaannya; dan
  - c. memastikan data kepesertaan program yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka pemutakhiran dan peningkatan data kepesertaan dan kepatuhan program Jaminan Kesehatan Nasional.
19. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk:
- a. melakukan langkah-langkah agar pengurus, pengawas, dan anggota koperasi serta pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - b. menyediakan data koperasi serta badan usaha skala mikro, kecil, dan menengah untuk dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kepesertaan dan kepatuhan program Jaminan Kesehatan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

20. Menteri Sosial untuk:

- a. menetapkan perubahan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan seluruhnya berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- b. melakukan percepatan pemutakhiran data hasil verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah untuk penetapan dan perubahan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan secara berkala melalui sistem informasi yang terintegrasi; dan
- c. memastikan data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tersampaikan kepada Pemerintah Daerah setiap bulan dengan mencantumkan nama dan alamat secara lengkap.

21. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan dana desa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

22. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk:

- a. mendorong pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- b. memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, pada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

23. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dalam proses perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission*.
24. Jaksa Agung untuk:
- a. memberikan pendapat hukum dan/atau pendampingan hukum atas permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara terkait program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. memberikan bantuan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - c. meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak lain dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
25. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:
- a. melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- b. meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang belum melaksanakan kepatuhan membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.
26. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk:
- a. mewajibkan calon Pekerja Migran Indonesia menjadi Peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. mewajibkan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri kurang dari 6 (enam) bulan untuk menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional selama berada di luar negeri; dan
  - c. menyusun dan menetapkan regulasi teknis untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
27. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk:
- a. memastikan Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui pemberian identitas Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. meningkatkan advokasi, kampanye, dan sosialisasi (*public education*) program Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk hak-hak Peserta;
  - c. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendaftaran, mengembangkan kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- d. meningkatkan upaya penegakan kepatuhan pendaftaran dan penyampaian data Peserta, serta upaya penagihan dan kepatuhan pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional;
- e. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka penegakan sanksi pelayanan publik dan terlaksananya program Jaminan Kesehatan Nasional yang optimal;
- f. meningkatkan perluasan kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pengkajian dan evaluasi regulasi serta pengembangan inovasi untuk perbaikan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas program Jaminan Kesehatan Nasional;
- h. melaksanakan pemadanan data kepesertaan dengan Kementerian/Lembaga penyedia data Peserta dalam rangka meningkatkan akurasi dan validitas data Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- i. melakukan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam penagihan piutang iuran Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional setelah dilakukan upaya penagihan optimal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- j. melakukan interoperabilitas sistem secara penuh antar sistem informasi program Jaminan Kesehatan Nasional pada Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, serta menyediakan data dan informasi melalui akses sistem informasi program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Dinas Kesehatan dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang kesehatan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengoptimalkan jaminan yang memprioritaskan pelayanan promotif dan preventif perorangan dalam manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- l. meningkatkan implementasi koordinasi antar-penyelenggara jaminan untuk mengoptimalkan peran asuransi Badan Usaha Milik Negara/swasta.

28. Para Gubernur untuk:

- a. menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya;
- b. memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- c. memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional;
- d. mendorong Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dalam segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara;
- e. memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara di wilayahnya merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- f. memastikan Bupati/Wali Kota mendaftarkan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- g. memastikan perencanaan, penganggaran dan pembayaran kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah;
- h. melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- i. memastikan Bupati/Wali Kota mengalokasikan anggaran dan membayar iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan anggaran dan membayar bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
- j. memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- k. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan;
- l. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber daya di bidang kesehatan di wilayahnya bersama Kementerian Kesehatan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- m. melaksanakan pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - n. meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
29. Para Bupati/Wali Kota untuk:
- a. menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya;
  - b. memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - c. memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik;
  - d. mendorong Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dalam segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara;





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- e. memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara di wilayahnya merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- f. melakukan pendaftaran, perencanaan, penganggaran, dan pembayaran iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- g. melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
- h. memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- i. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan;

: menjamin



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- j. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya di bidang kesehatan di wilayahnya bersama Kementerian Kesehatan; dan
- k. melaksanakan pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk mengoptimalkan tugas, fungsi, dan wewenang dalam melakukan kajian dan sinkronisasi regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

**KETIGA**

: Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT**

: Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal  
dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan,




*Yuli Harsono*

Yuli Harsono



Universitas Lampung  
International Conference on Social Sciences  
**The 3<sup>rd</sup> ULICoSS**



# CERTIFICATE OF APPRECIATION

Number: 3165/UN26.21/PM.01/2022

This is to certify that

**Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.**

**PRESENTER**

in the 3<sup>rd</sup> Universitas Lampung International Conference on Social Sciences  
"Social Adjustment for Global Resilience"


Institute of Research and Community Service Universitas Lampung

September 6-7 2022, Bandar Lampung, Indonesia

HEAD OF INSTITUTE OF RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE

  
Prof. Dr. Ir. Lusmellia Afriani, D.E.A.

CONFERENCE CHAIR

  
Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A.